



**PETUNJUK TEKNIS
STANDARDISASI RUMAH SAKIT SANDARAN OPERASI
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/972/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 Tentang Petunjuk Teknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.....	1
---	---

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.....	5
2. Maksud dan Tujuan.....	5
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	5
4. Pengertian.....	6
5. Dasar.....	6
6. Kedudukan.....	7
7. Ketentuan.....	7

BAB II TAHAP PERENCANAAN

8. Umum.....	23
9. Urut-urutan Kegiatan.....	23
10. Dukungan	24

BAB III TAHAP PERSIAPAN

11. Umum.....	25
12. Urut-urutan Kegiatan.....	25
13. Dukungan.....	26

BAB IV TAHAP PELAKSANAAN

14. Umum.....	26
15. Urut-urutan Kegiatan.....	27
16. Dukungan.....	37

BAB V TAHAP PENGAKHIRAN

17. Umum.....	37
18. Urut-urutan Kegiatan.....	37
19. Dukungan.....	39

BAB VI	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
	20. Umum.....	40
	21. Pengawasan.....	40
	22. Pengendalian.....	40
BAB VII	PENUTUP	
	23. Umum.....	40
	24. Keberhasilan.....	40
	25. Umpan Balik.....	40
LAMPIRAN		
LAMPIRAN	A PENGERTIAN.....	41
LAMPIRAN	B SKEMA KEDUDUKAN	43
LAMPIRAN	C BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA	44
LAMPIRAN	D DAFTAR STANDAR KEBUTUHAN PERSONEL DI RUMKIT TNI	45
LAMPIRAN	E DAFTAR CONTOH-CONTOH	47



**KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/972/XII/2017**

tentang

**PETUNJUK TEKNIS
STANDARDISASI RUMAH SAKIT SANDARAN OPERASI
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa Petunjuk Teknis tentang Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi Satuan Kesehatan TNI;
- b. bahwa Keputusan Panglima ABRI nomor Kep/23/II/1982 tanggal 22 Februari 1982 tentang Buku Pedoman Standardisasi Rumah Sakit ABRI sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi kedokteran serta organisasi TNI, sehingga perlu diganti; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Teknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI.
- Mengingat** : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/178/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi Klasifikasi dan Standardisasi Rumah Sakit TNI;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan TNI;
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/866/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Tulisan Dinas Tentara Nasional Indonesia;

4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/829/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Stratifikasi dan Pemetaan Petunjuk di Lingkungan TNI; dan

5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/137/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Petunjuk di Lingkungan TNI.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/633/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Pokja Juknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI; dan

2. Hasil Perumusan kelompok kerja penyusunan Juknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Petunjuk Teknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menggunakan Kode PN: KES – 21 dan berklasifikasi Biasa.

2. Kapuskes TNI sebagai pembina materi Petunjuk Teknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI.

3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/23/II/1982 tanggal 22 Februari 1982 tentang Buku Pedoman Standardisasi Rumah Sakit ABRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

Autentikasi
Kepala Setum TNI,

Herry Zein
Brigadir Jenderal TNI

a.n. Panglima TNI
Dankodiklat,

tertanda

Agung Risdhianto, M.D.A.
Mayor Jenderal TNI

Distribusi:

A, B Tentara Nasional Indonesia

**PETUNJUK TEKNIS
STANDARDISASI RUMAH SAKIT SANDARAN OPERASI
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu elemen bangsa yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut diperlukan dukungan materiil dan nonmateriil, antara lain rumah sakit sandaran operasi.

b. Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI saat ini masih kurang maksimal dalam memberikan dukungan kesehatan bagi satgas yang melaksanakan tugas operasi. Belum adanya standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI, mengakibatkan pemberian dukungan kesehatan yang diharapkan personel Satgas TNI belum optimal.

c. Guna mewujudkan penyelenggaraan dukungan kesehatan yang optimal pada Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI maka diperlukan Petunjuk Teknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dan ketentuan bagi satuan kesehatan dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI.

b. **Tujuan.** Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI dalam melaksanakan dukungan kesehatan.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Lingkup pembahasan ini meliputi kemampuan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dalam memberikan dukungan kesehatan, kemampuan

personel yang mengawaki, serta ketersediaan peralatan yang maksimal dalam mendukung tugas operasi TNI.

b. **Tata Urut.** Petunjuk teknis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Tahap Perencanaan.
- 3) Tahap Persiapan.
- 4) Tahap Pelaksanaan.
- 5) Tahap Pengakhiran.
- 6) Pengawasan dan Pengendalian.
- 7) Penutup.

4. **Pengertian.** Untuk mencapai pemahaman yang maksimal terhadap isi naskah ini diperlukan pengertian yang sama terhadap beberapa istilah yang digunakan di dalamnya. Daftar pengertian periksa lampiran A.

5. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tanggal 10 Desember 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/17/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan Depan dan TNI;
- f. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/55/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Petunjuk Dasar Pembinaan Kekuatan TNI;
- g. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/178/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi Klasifikasi dan Standardisasi Rumah Sakit TNI;
- h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/866/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Tulisan Dinas Tentara Nasional Indonesia;

- i. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan TNI;
- j. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/829/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Stratifikasi dan Pemetaan Petunjuk di Lingkungan TNI; dan
- k. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/137/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Petunjuk di Lingkungan TNI.

6. **Kedudukan.** Petunjuk Teknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI ini merupakan penjabaran dari Buku Petunjuk Administrasi Klasifikasi dan Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI. Skema kedudukan periksa lampiran B.

7. **Ketentuan.** Petunjuk Teknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI disusun berdasarkan kebutuhan dukungan kesehatan operasi dan latihan TNI, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran saat ini dengan memperhatikan tujuan, sasaran serta berpedoman pada penyelenggaraan operasi dan latihan TNI.

a. **Tujuan dan Sasaran.**

1) **Tujuan.** Terselenggaranya standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI dalam melaksanakan dukungan kesehatan operasi dan latihan TNI.

2) **Sasaran.** Adapun sasaran dari Petunjuk Teknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI adalah:

a) terwujudnya kemampuan penyelenggaraan Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI yang lebih baik;

b) tercapainya validitas fungsi Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI sesuai dengan kebutuhan dukungan kesehatan operasi dan latihan TNI, perkembangan lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan tugas pokok TNI;

c) terwujudnya kesamaan pemikiran tentang pengelolaan dan penggunaan Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI sesuai dengan strata dan wilayah operasi; dan

d) tercapainya Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI secara sistematis, logis, efektif dan bermanfaat.

b. **Sifat.** Sifat dari penyelenggaraan Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1) **Kecepatan Pelayanan.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi personel korban operasi dan latihan untuk mendapat pertolongan dalam waktu yang cepat sesuai dengan prosedur, singkat dan mudah dipahami oleh seluruh personel

pendukung maupun pasien.

- 2) **Ketepatan Pelayanan.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan dukungan operasi yang standar sesuai dengan kebutuhan operasi dan latihan, perkembangan ilmu dan teknologi, serta kode etik kedokteran.
- 3) **Efisiensi.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI mampu memanfaatkan seluruh sumber daya kesehatan yang ada agar berdaya guna dan berhasil guna.
- 4) **Keterjangkauan.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI mampu memberikan kesetaraan antara kebutuhan pelayanan dukungan operasi dan ketersediaan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan nyata di wilayahnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pengembangan pelayanan kesehatan dukungan operasi.
- 5) **Keterpaduan.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI mampu menjalin kerja sama antarunsur kesehatan di wilayah operasi agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan dukungan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan di wilayah operasi.
- 6) **Manfaat dan Prioritas.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI mampu menciptakan sistem rujukan dalam wilayah secara optimal dan tepat guna, dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi personel yang terlibat dalam operasi.
- 7) **Kesinambungan.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI harus mampu memberdayakan seluruh potensi sumber daya kesehatan yang ada, untuk memberikan pelayanan dan dukungan kesehatan secara terus-menerus dalam kurun waktu tidak terbatas di wilayah operasi.
- 8) **Kekenyalan.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI harus mampu segera menyesuaikan diri dengan perubahan situasi tugas operasi, serta tuntutan tugas baik dalam hal organisasi, fasilitas dan pelayanan kesehatan.
- 9) **Kepercayaan.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI harus mampu memberikan rasa kepercayaan bahwa penyembuhan penderita menjadi prioritas utama.
- 10) **Kenyamanan.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI akan memberikan kenyamanan kepada siapapun pasien sehingga rasa sugesti akan tercipta pada setiap pasien.
- 11) **Moral yang baik.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI mampu memberikan layanan kesehatan dengan semangat dan dilandasi kondisi mental yang baik.

12) **Profesional.** Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI harus memberikan layanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya.

c. **Peranan.** Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI mempunyai peranan sebagai berikut:

- 1) dukungan administrasi dan logistik Rumah Sakit Sandaran Operasi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI menjadi tanggung jawab Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan;
- 2) dukungan administrasi dan logistik Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dalam rangka penggunaan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Sandaran Operasi untuk mendukung tugas pokok TNI menjadi tanggung jawab Pusat Kesehatan TNI;
- 3) Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI merupakan rumah sakit yang mempunyai pertanggungjawaban sesuai dengan jalur komando;
- 4) Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan dukungan kesehatan dalam setiap tugas operasi TNI dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi anggota TNI dan PNS beserta keluarganya sesuai kewilayahannya;
- 5) Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI mampu berkoordinasi dengan unsur kesehatan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan dukungan kesehatan operasi; dan
- 6) kriteria, fasilitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI ditentukan oleh komando atas.

d. **Pengorganisasian.** Bagan struktur Organisasi Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI. Periksa Lampiran C.

e. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu adanya tugas dan tanggung jawab di tingkat Puskes TNI, Kesehatan Angkatan dan Rumah Sakit TNI.

- 1) **Tingkat Puskes TNI.** Kepala Puskes TNI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) menetapkan kebijakan, petunjuk dan rencana garis besar penyelenggaraan standardisasi rumah sakit sesuai tingkatan ke dalam program kerja dan anggaran;
 - b) menjamin penggunaan fungsi Rumah Sakit Sandaran Operasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI;
 - c) mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fungsi perumahnya Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;

- d) menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dari satuan bawah secara berkala;
- e) mengajukan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan TNI, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan;
- f) melaksanakan standardisasi rumah sakit sandaran sesuai dengan wilayah pengelaran operasi TNI.
- g) mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait; dan
- h) bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

2) **Tingkat Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan.** Kepala Pusat/Diskes Angkatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) menetapkan kebijakan, petunjuk dan rencana garis besar penyelenggaraan pembinaan perumhaskitan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI sesuai progja Puskes TNI;
- b) melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi perumhaskitan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;
- c) melaporkan kegiatan rumah sakit sesuai matra Angkatan kepada Komando atas secara berkala;
- d) mengusulkan dan melaksanakan pembinaan rumah sakit di jajarannya agar memenuhi syarat standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi;
- e) mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi Dinas Kesehatan tingkat pusat terkait Rumah Sakit Angkatan; dan
- f) bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.

3) **Tingkat Kes Kotama.** Kakes/Kadiskes Kotama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan pembinaan perumhaskitan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI di wilayahnya;
- b) melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi perumhaskitan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI di wilayahnya;
- c) melaporkan kegiatan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI sesuai matra Angkatan kepada Komando atas secara berkala;
- d) mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi Dinas Kesehatan di wilayahnya; dan

e) bertanggung jawab kepada Pang/Dan/Ka Kotama.

4) **Tingkat Rumah Sakit Angkatan.** Di tingkat Rumah Sakit Angkatan mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan klasifikasinya yaitu:

a) Kepala Rumah Sakit Tingkat I:

(1) merencanakan dan menyusun serta menyiapkan kebijakan, perencanaan penahapan pelaksanaan program kerja dan anggaran;

(2) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pelayanan medis dan keperawatan;

(3) mengoordinasikan kegiatan antarstaf dalam jajaran eselon pelaksana;

(4) memberikan bimbingan dan mengawasi kegiatan staf;

(5) mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi di tingkat Provinsi terkait di dalam dan luar Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;

(6) melakukan koordinasi dengan komandan satuan setempat;

(7) menerima rujukan dari seluruh tingkat Rumah Sakit Sandaran Operasi strata di bawahnya;

(8) melaporkan kepada Kepala Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan tentang penyelenggaraan perumahsakitian dalam melaksanakan dukungan kesehatan operasi TNI; dan

(9) bertanggung jawab kepada Kapus/Kadiskes Angkatan.

b) Kepala Rumah Sakit Tingkat II:

(1) merencanakan dan menyusun serta menyiapkan kebijakan, perencanaan penahapan pelaksanaan program kerja dan anggaran;

(2) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pelayanan medis dan keperawatan dalam mendukung pelayanan kesehatan operasi TNI;

(3) memberikan bimbingan dan mengawasi kegiatan staf pembantu pimpinan, pelaksana dan pelayanan;

(4) mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi di tingkat Pemerintah Kota terkait di dalam dan di luar rumkit TNI;

(5) melakukan koordinasi dengan komandan satuan setempat; dan

(6) menerima rujukan dari seluruh tingkat Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI strata di bawahnya;

(7) melaporkan kepada Kakes/Kadiskes Kotama tentang penyelenggaraan perumahsakitan dalam melaksanakan dukungan kesehatan operasi TNI; dan

(8) bertanggung jawab kepada Kakes/Kadiskes Kotama.

c) Kepala Rumah Sakit Tingkat III:

(1) merencanakan dan menyusun serta menyiapkan kebijakan, perencanaan penahapan pelaksanaan program kerja dan anggaran;

(2) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pelayanan medis dan keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan operasi TNI;

(3) memberikan bimbingan dan mengawasi kegiatan staf pelaksana dan pelayanan;

(4) mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota terkait di dalam dan luar Rumah Sakit TNI;

(5) melakukan koordinasi dengan komandan satuan setempat;

(6) mengajukan pertimbangan dan saran serta memberikan laporan kepada Kakes/Kadiskes Kotama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

(7) mampu menerima layanan rujukan dari Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI di bawahnya (Rumah Sakit Tingkat IV); dan

(8) bertanggung jawab kepada Kakes/Kadiskes Kotama.

d) Kepala Rumah Sakit Tingkat IV.

(1) merencanakan dan menyusun serta menyiapkan kebijakan, perencanaan penahapan pelaksanaan program kerja dan anggaran;

(2) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pelayanan medis dan keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan operasi TNI;

- (3) melakukan koordinasi dengan komandan satuan setempat;
- (4) mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota terkait di dalam dan luar Rumah Sakit TNI;
- (5) mengajukan pertimbangan dan saran serta memberikan laporan kepada Kepala Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (6) mengajukan pertimbangan dan saran serta memberikan laporan kepada Kakes/Kadiskes Kotama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
- (7) bertanggung jawab kepada Kakes/Kadiskes Kotama.

f. Syarat Personel. Syarat personel dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi adalah:

- 1) Personel kesehatan harus mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit dalam menerapkan fungsinya sebagai sandaran operasi TNI.
- 2) Personel yang ditempatkan di rumah sakit sandaran harus siap melaksanakan tugas pelayanan kesehatan selama 24 jam.
- 3) Personel yang ditempatkan di Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam mengawaki Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI, yang merupakan hasil pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berjenjang.
- 4) Sedangkan persyaratan personel pada Rumah Sakit TNI memiliki jumlah sebagai berikut:
 - a) Rumah Sakit Tingkat I. Pada Rumah Sakit Tingkat I ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
 - (1) Pelayanan Medis Dasar. Pada pelayanan medis dasar sebagai tenaga tetap minimal:
 - (a) 18 orang dokter umum; dan
 - (b) 4 orang dokter gigi.
 - (2) Pelayanan Medis Spesialis Dasar. Pada pelayanan medis spesialis dasar minimal 24 orang dokter spesialis dengan masing-masing 2 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.

- (3) Pelayanan Spesialis Penunjang Medis. Pada pelayanan spesialis penunjang medis minimal 15 orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
 - (4) Pelayanan Medis Spesialis lain. Pada pelayanan medis spesialis lain minimal 36 orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
 - (5) Pelayanan Medis Spesialis Gigi dan Mulut. Untuk pelayanan medis spesialis gigi dan mulut minimal 7 orang dokter gigi spesialis sebagai tenaga tetap.
 - (6) Pelayanan Medis Subspesialis. Pada pelayanan medis subspesialis minimal 26 orang dokter subspesialis dengan masing-masing 1 orang dokter subspesialis sebagai tenaga tetap.
 - (7) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1 : 1 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan rumah sakit.
 - (8) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan rumah sakit.
- b) Rumah Sakit Tingkat II. Pada Rumah Sakit Tingkat II ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (1) Pelayanan Medis dasar. Pada Pelayanan Medis dasar sebagai tenaga tetap minimal:
 - (a) 12 orang dokter umum.
 - (b) 3 orang dokter gigi.
 - (2) Pelayanan Spesialis Dasar. Pada pelayanan spesialis dasar minimal 12 orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 orang sebagai tenaga tetap.
 - (3) Pelayanan Spesialis Penunjang Medis. Pada pelayanan spesialis penunjang medis minimal 8 orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 orang sebagai tenaga tetap.
 - (4) Pelayanan Medis Spesialis lain. Pada pelayanan medis spesialis lain minimal 8 orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 4 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan berbeda.
 - (5) Pelayanan Medis Spesialis Gigi dan Mulut. Pada pelayanan medis spesialis gigi dan mulut minimal 4 orang dokter gigi spesialis sebagai tenaga tetap.

- (6) Pelayanan Medis Subspesialis. Pada pelayanan medis subspesialis minimal 4 orang dokter subspesialis dengan 1 orang dokter subspesialis sebagai tenaga tetap.
 - (7) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1:1 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di rumah sakit.
 - (8) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan rumah sakit.
- (c) Rumah Sakit Tingkat III. Pada Rumah Sakit Tingkat III ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (1) Pada Pelayanan Medis Dasar. Pada pelayanan medis dasar sebagai tenaga tetap minimal:
 - (a) 9 orang dokter umum; dan
 - (b) 2 orang dokter gigi.
 - (2) Pelayanan Medis Spesialis Dasar. Pada pelayanan medis spesialis dasar minimal 2 orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
 - (3) Pelayanan Spesialis Penunjang Medis. Pada setiap pelayanan spesialis penunjang medis minimal 1 orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
 - (4) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di rumah sakit.
 - (5) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan rumah sakit.
- d) Rumah Sakit Tingkat IV. Pada Rumah Sakit Tingkat IV ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (1) Pelayanan Medis Dasar. Pada pelayanan medis dasar minimal:
 - (a) 4 orang dokter umum; dan
 - (b) 1 orang dokter gigi.

(2) Pelayanan Medis Spesialis Dasar. Pada pelayanan medis spesialis dasar minimal 1 orang dokter spesialis dari 2 jenis pelayanan spesialis dasar dengan 1 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.

(3) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di rumah sakit.

(4) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan rumah sakit.

g. **Teknik.** Pemenuhan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi dilaksanakan secara skala prioritas, dengan mengutamakan kepentingan operasi TNI dengan teknik standardisasi:

- 1) Penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik;
- 2) Penerapan manajemen pengadaan obat-obatan dan alkes yang baik;
- 3) Penerapan manajemen pemeliharaan alkes yang baik; dan
- 4) Penerapan manajemen pelayanan kesehatan yang berkualitas dan paripurna.

h. **Alat Peralatan/Sarana, Prasarana/Perlengkapan.** Sarana dan Peralatan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI. Sarana dan prasarana yang harus dipenuhi untuk rumkit sandaran operasi:

- 1) Sarana Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI antara lain:
 - a) Kondisi Bangunan Fisik Rumah Sakit Sandaran Operasi. Kondisi bangunan fisik dari Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI hendaknya memperhatikan faktor-faktor:
 - (1) Lokasi mudah dijangkau oleh jalur transportasi dan komunikasi.
 - (2) Tersedianya fasilitas umum air bersih, pembuangan limbah dan listrik.
 - (3) Lahan parkir Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI mampu menyediakan yang memadai.
 - (4) Penggunaan sistem zonasi yang terbagi dalam kelompok:
 - (a) zona publik merupakan area yang cepat dan langsung berhubungan dengan lingkungan luar;
 - (b) zona privasi ini merupakan area yang menyediakan perawatan dan pengelolaan pasien; dan

(c) zona risiko merupakan area dengan tingkatan terhadap penularan penyakit.

(5) keselamatan dan keamanan dari Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI meliputi:

(a) bangunan tidak membahayakan bagi penderita dan tenaga kesehatan;

(b) bangunan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

(c) seluruh bangunan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI menjamin keamanan pasien dan keamanan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

(6) Kenyamanan di Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI meliputi:

(a) semua area mempunyai pencahayaan yang cukup;

(b) ruang yang ada tersedia ventilasi yang baik guna menjamin sirkulasi udara; dan

(c) lingkungan yang mendukung kenyamanan pasien ataupun keluarganya.

2) Bangunan Rumah Sakit.

a) Rumah Sakit Tingkat I. Bangunan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI terdapat ruangan antara lain:

- (1) ruang gawat darurat;
- (2) ruang rawat jalan;
- (3) ruang rawat inap;
- (4) ruang bedah;
- (5) ruang rawat intensif;
- (6) ruang radiologi;
- (7) ruang laboratorium klinik;
- (8) ruang isolasi;
- (9) ruang pemeliharaan sarana prasarana;
- (10) ruang rehabilitasi medis;
- (11) ruang farmasi;
- (12) ruang gizi;

- (13) ruang *laundry*;
- (14) ruang sterilisasi;
- (15) ruang pemulasaran jenazah;
- (16) ruang gudang;
- (17) ruang administrasi;
- (18) ruang komite;
- (19) ruang PKMRS;
- (20) ruang sanitasi;
- (21) ruang penanganan kebakaran;
- (22) ruang gas medis;
- (23) ruang Diklat;
- (24) ruang dokumentasi informasi kesehatan;
- (25) ruang pertemuan;
- (26) ruang diskusi;
- (27) ruang pembangkit listrik;
- (28) ruang limbah padat;
- (29) ruang limbah cair;
- (30) ambulan; dan
- (31) tempat tidur minimal 400.

b) Rumah Sakit Tingkat II. Bangunan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI terdapat ruangan antara lain:

- (1) ruang gawat darurat;
- (2) ruang rawat jalan;
- (3) ruang rawat inap;
- (4) ruang bedah;
- (5) ruang rawat intensif;
- (6) ruang radiologi;
- (7) ruang laboratorium klinik;
- (8) ruang isolasi;
- (9) ruang pemeliharaan sarana prasarana;
- (10) ruang rehabilitasi medis;
- (11) ruang farmasi;
- (12) ruang gizi;
- (13) ruang *loundry*;

- (14) ruang sterilisasi;
- (15) ruang pemulasaran jenazah;
- (16) ruang gudang;
- (17) ruang administrasi;
- (18) ruang komite;
- (19) ruang PKMRS;
- (20) ruang sanitasi;
- (21) ruang penanganan kebakaran;
- (22) ruang gas medis;
- (23) ruang Diklat;
- (24) ruang dokumentasi informasi kesehatan;
- (25) ruang pertemuan;
- (26) ruang diskusi;
- (27) ruang pembangkit listrik;
- (28) ruang limbah padat;
- (29) ruang limbah cair;
- (30) ambulan; dan
- (31) tempat tidur minimal 200.

c) Rumah Sakit Tingkat III. Bangunan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI terdapat ruangan antara lain:

- (1) ruang gawat darurat;
- (2) ruang rawat jalan;
- (3) ruang rawat inap;
- (4) ruang bedah;
- (5) ruang rawat intensif;
- (6) ruang radiologi;
- (7) ruang laboratorium klinik;
- (8) ruang isolasi;
- (9) ruang pemeliharaan sarana prasarana;
- (10) ruang rehabilitasi medis;
- (11) ruang farmasi;
- (12) ruang gizi;
- (13) ruang *laundry*;

- (14) ruang sterilisasi;
- (15) ruang pemulasaran jenazah;
- (16) ruang gudang;
- (17) ruang administrasi;
- (18) ruang komite;
- (19) ruang PKMRS;
- (20) ruang sanitasi;
- (21) ruang penanganan kebakaran;
- (22) ruang gas medis;
- (23) ruang Diklat;
- (24) ruang dokumentasi informasi kesehatan;
- (25) ruang pertemuan;
- (26) ruang diskusi;
- (27) ruang pembangkit listrik;
- (28) ruang limbah padat;
- (29) ruang limbah cair;
- (30) ambulan; dan
- (31) tempat tidur minimal 100.

d) Rumah Sakit Tingkat IV. Bangunan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI terdapat ruangan antara lain:

- (1) ruang gawat darurat;
- (2) ruang rawat;
- (3) ruang rawat jalan;
- (4) ruang rawat inap;
- (5) ruang bedah;
- (6) ruang rawat intensif;
- (7) ruang radiologi;
- (8) ruang laboratorium klinik;
- (9) ruang pemeliharaan sarana dan prasarana;
- (10) ruang rehabilitasi medis;
- (11) ruang farmasi;
- (12) ruang gizi;
- (13) ruang *laundry*;
- (14) ruang sterilisasi;

- (15) ruang pemulasaran jenazah;
- (16) ruang gudang;
- (17) ruang administrasi;
- (18) ruang komite;
- (19) ruang PKMRS;
- (20) ruang sanitasi;
- (21) ruang penanganan kebakaran;
- (22) ruang gas medis;
- (23) ruang dokumentasi informasi kesehatan;
- (24) ruang pertemuan;
- (25) ruang pembangkit listrik;
- (26) ruang limbah cair;
- (27) ambulan; dan
- (28) tempat tidur minimal 50.

3) Peralatan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI. Peralatan medis yang dimiliki oleh Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI berdasarkan klasifikasinya yaitu:

a) Rumah Sakit Tingkat I.

- (1) peralatan medis gawat darurat;
- (2) peralatan medis rawat jalan;
- (3) peralatan medis rawat inap;
- (4) peralatan medis rawat inap intensif;
- (5) peralatan medis laboratorium klinik;
- (6) peralatan medis radiologi;
- (7) peralatan medis pelayanan darah;
- (8) peralatan medis tindakan bedah;
- (9) peralatan medis anaestesi;
- (10) peralatan medis farmasi;
- (11) peralatan medis gizi;
- (12) peralatan medis rehabilitasi medis;
- (13) peralatan medis persalinan; dan
- (14) peralatan medis kamar jenazah.

b) Rumah Sakit Tingkat II.

- (1) peralatan medis gawat darurat;
- (2) peralatan medis rawat jalan;
- (3) peralatan medis rawat inap;
- (4) peralatan medis rawat inap intensif;
- (5) peralatan medis laboratorium klinik;
- (6) peralatan medis radiologi;

- (7) peralatan medis pelayanan darah;
- (8) peralatan medis tindakan bedah;
- (9) peralatan medis anestesi;
- (10) peralatan medis farmasi;
- (11) peralatan medis gizi;
- (12) peralatan medis rehabilitasi medis;
- (13) Peralatan medis persalinan; dan
- (14) peralatan medis kamar jenazah.

c) Rumah Sakit Tingkat III.

- (1) peralatan medis gawat darurat;
- (2) peralatan medis rawat jalan;
- (3) peralatan medis rawat inap;
- (4) peralatan medis rawat inap intensif;
- (5) peralatan medis laboratorium klinik;
- (6) peralatan medis radiologi;
- (7) peralatan medis pelayanan darah;
- (8) peralatan medis tindakan bedah;
- (9) peralatan medis anestesi;
- (10) peralatan medis farmasi;
- (11) peralatan medis gizi;
- (12) peralatan medis rehabilitasi medis;
- (13) peralatan medis persalinan; dan
- (14) peralatan medis kamar jenazah.

- d) Rumah Sakit Tingkat IV.
- (1) peralatan medis gawat darurat;
 - (2) peralatan medis rawat jalan;
 - (3) peralatan medis rawat inap;
 - (4) peralatan medis rawat inap intensif;
 - (5) peralatan medis laboratorium klinik;
 - (6) peralatan medis radiologi;
 - (7) peralatan medis tindakan bedah;
 - (8) peralatan medis farmasi;
 - (9) peralatan medis gizi;
 - (10) peralatan medis rehabilitasi medis;
 - (11) peralatan medis persalinan; dan
 - (12) peralatan medis kamar jenazah.

i. Faktor-faktor yang Memengaruhi. Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) sumber daya manusia;
- 2) ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan;
- 3) letak geografis daerah operasi TNI; dan
- 4) ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit.

BAB II TAHAP PERENCANAAN

8. **Umum.** Dalam tahap perencanaan Puskes TNI melaksanakan kegiatan penyusunan rencana rumah sakit yang akan ditunjuk sebagai Rumah Sakit Sandaran sesuai dengan kelas/tipe rumah sakit.

9. **Urut-urutan Kegiatan.** Urut-urutan kegiatan tahap perencanaan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI adalah:

a. Kapuskes TNI:

- 1) Mendata dan memetakan Rumah Sakit TNI berdasarkan kemampuannya di wilayah operasi yang dilaksanakan oleh TNI.
- 2) Membuat klasifikasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI yaitu:
 - a) Rumah sakit tingkat I sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI Rujukan Tertinggi.

- b) Rumah sakit tingkat II sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI Rujukan Rumkit Tingkat III Wilayah Daerah Operasi.
 - c) Rumah sakit tingkat III sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI Rujukan Rumkit Tingkat IV Wilayah Daerah Operasi.
 - d) Rumah sakit tingkat IV sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI Rujukan dari Kesehatan Satgasops.
- 3) Merencanakan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI untuk mendapatkan penetapan klasifikasi dari Panglima TNI.
 - 4) Merencanakan penetapan klasifikasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI harus disertakan hasil penilaian (sertifikat penetapan) oleh Kemenkes.
 - 5) Merencanakan pembentukan Tim Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI.
 - 6) Merencanakan Rumkit TNI yang akan distandardisasi sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI.
- b. Kepala Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan:
- 1) mempersiapkan dan menyampaikan data kemampuan rumah sakit di jajarannya yang berada di wilayah operasi TNI;
 - 2) merencanakan pembinaan rumah sakit di jajarannya sesuai dengan persyaratan kemampuan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI; dan
 - 3) merencanakan pendampingan Tim Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dari Puskes TNI.
- c. Kesehatan/Dinas Kesehatan Kotama:
- 1) mempersiapkan dan menyampaikan data kemampuan rumah sakit di wilayahnya yang dapat mendukung kegiatan operasi TNI;
 - 2) merencanakan pembinaan rumah sakit di wilayahnya sesuai dengan persyaratan kemampuan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI; dan
 - 3) merencanakan pendamping Tim Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dari Puskes TNI.
- d. Kepala Rumah Sakit:
- 1) membuat rencana pemenuhan persyaratan pelayanan kesehatan sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;
 - 2) merencanakan tahapan pemenuhan persyaratan sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi dengan instansi terkait;

- 3) merencanakan layanan rujukan sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI; dan
- 4) merencanakan penerimaan Tim Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dari Puskes TNI.

10. **Dukungan.** Dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI pada tahap perencanaan diperlukan dukungan sebagai berikut:

- a. **Anggaran.** Anggaran dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI didukung oleh APBN Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
- b. **Administrasi Umum.** Dukungan administrasi umum surat-menyurat dan alat tulis kantor oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
- c. **Personel.** Dukungan personel dari Puskes TNI, Kesehatan Angkatan, dan instansi terkait yang terlibat dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI.
- d. **Logistik.** Kebutuhan logistik berupa sarana prasarana didukung oleh Mabes TNI (Puskes TNI), dan Mabes Angkatan (Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan).
- e. **Komunikasi.** Alat komunikasi yang dibutuhkan adalah alat komunikasi yang tersedia di Mabes TNI, Mabes Angkatan, Faskes TNI, serta alat komunikasi perorangan yang dimiliki oleh personel yang terlibat dalam kegiatan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI.

BAB III TAHAP PERSIAPAN

11. **Umum.** Dalam tahap persiapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskes TNI meliputi penyiapan pemenuhan persyaratan rumah sakit.

12. **Urut urutan Kegiatan.** Persiapan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Kapuskes TNI:**
 - 1) menentukan Rumah Sakit TNI yang akan distandardisasikan sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;
 - 2) mempersiapkan kelengkapan administrasi dan kuisioner pelaksanaan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI; dan
 - 3) mempersiapkan Tim Standardisasi yang akan melaksanakan penilaian ke lapangan.
- b. **Kepala Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan:**
 - 1) mempersiapkan rumah sakit di jajarannya untuk dilakukan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;

- 2) mempersiapkan pembinaan rumah sakit di jajarannya sesuai dengan persyaratan kemampuan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI; dan
 - 3) mempersiapkan pendampingan Tim Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dari Puskes TNI.
- c. Kepala Kesehatan/Dinas Kesehatan Kotama:
- 1) mempersiapkan rumah sakit di wilayahnya yang dapat mendukung kegiatan operasi TNI;
 - 2) mempersiapkan pembinaan rumah sakit di wilayahnya sesuai dengan persyaratan kemampuan Rumkit Sandaran Operasi TNI; dan
 - 3) mempersiapkan pendampingan Tim Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dari Puskes TNI.
- d. Kepala Rumah Sakit:
- 1) mempersiapkan pemenuhan persyaratan sumber daya manusia rumah sakit;
 - 2) mempersiapkan pemenuhan persyaratan logistik rumkit;
 - 3) mempersiapkan pemenuhan persyaratan pelayanan rumkit;
 - 4) mempersiapkan pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana rumah sakit; dan
 - 5) mempersiapkan penerimaan Tim Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dari Puskes TNI.

13. **Dukungan.** Dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI pada tahap persiapan diperlukan dukungan sebagai berikut:

- a. **Anggaran.** Anggaran dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI didukung oleh APBN Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
- b. **Administrasi Umum.** Dukungan administrasi umum surat-menyurat dan alat tulis kantor oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
- c. **Personel.** Dukungan personel dari Puskes TNI, Kesehatan Angkatan, dan instansi terkait yang terlibat dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI.
- d. **Logistik.** Kebutuhan logistik berupa sarana prasarana didukung oleh Mabes TNI dhi. Puskes TNI dan Mabes Angkatan dhi. Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan.

- e. **Komunikasi.** Alat komunikasi yang dibutuhkan adalah alat komunikasi yang tersedia di Mabes TNI, Mabes Angkatan, Faskes TNI, serta alat komunikasi perorangan yang dimiliki oleh personel yang terlibat dalam kegiatan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI.

BAB IV TAHAP PELAKSANAAN

14. **Umum.** Dalam tahap pelaksanaan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI yang dilaksanakan oleh Puskesmas TNI adalah dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut dengan membandingkan dengan kriteria Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI yang ideal untuk mendukung kegiatan operasi TNI.

15. **Urut-urutan Kegiatan.** Tahap pelaksanaan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. **Kapuskes TNI.** Kapuskes TNI melalui Tim Standardisasi melaksanakan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI terhadap Rumah Sakit Tingkat I, II, III, dan IV yang diperlukan dalam dukungan pelayanan kesehatan pelaksanaan operasi yang dilaksanakan oleh TNI, dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Standardisasi Rumah Sakit tingkat I. Tim Standardisasi Puskesmas TNI melaksanakan peninjauan dan melihat Rumah Sakit Sandaran Operasi Rujukan Tertinggi Daerah Operasi dengan membandingkan pelayanan kesehatan yang dimiliki dan standar/aturan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:

a) Kemampuan dukungan kesehatan matra. Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI yang mempunyai kemampuan dukungan kesehatan matra antara lain:

(1) kemampuan evakuasi medis yang dilengkapi dengan sarana transportasi evakuasi sesuai matranya;

(2) uji kesehatan badan;

(3) kesehatan lingkungan; dan

(4) mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan.

b) Jenis pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI memiliki fasilitas pelayanan kesehatan antara lain:

(1) Pelayanan medis umum. Pelayanan medis umum terdiri atas:

- (a) pelayanan medis dasar;
 - (b) pelayanan medis gigi dan mulut; dan
 - (c) pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana.
- (2) Pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan pelayanan selama 24 jam dalam seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar.
- (3) Pelayanan medis spesialis dasar minimal 4 jenis. Pelayanan medis spesialis dasar terdiri atas:
- (a) pelayanan penyakit dalam;
 - (b) pelayanan kesehatan anak;
 - (c) pelayanan bedah; dan
 - (d) pelayanan obstetri dan ginekologi.
- (4) Pelayanan spesialis penunjang medis ada 5 jenis. Pelayanan spesialis penunjang medis terdiri atas:
- (a) pelayanan anestesi;
 - (b) radiologi;
 - (c) rehabilitasi medis;
 - (d) patologi klinik; dan
 - (e) patologi anatomi.
- (5) Pelayanan medis spesialis lain ada 12 jenis. Pelayanan medis spesialis lain terdiri atas:
- (a) mata;
 - (b) telinga, hidung, dan tenggorokan;
 - (c) syaraf;
 - (d) jantung dan pembuluh darah;
 - (e) kulit dan kelamin;
 - (f) kedokteran jiwa;
 - (g) paru;
 - (h) ortopedi;
 - (i) urologi;
 - (j) bedah syaraf;

- (k) bedah plastik; dan
- (l) kedokteran forensik.

(6) Pelayanan medis subspesialis ada 13 jenis. Pelayanan medis subspesialis terdiri atas:

- (a) bedah;
- (b) penyakit dalam;
- (c) kesehatan anak;
- (d) obsetri dan ginekologi;
- (e) mata;
- (f) telinga hidung dan tenggorokan;
- (g) syaraf;
- (h) jantung dan pembuluh darah;
- (i) kulit dan kelamin;
- (j) jiwa;
- (k) paru;
- (l) orthopedic; dan
- (m) gigi dan mulut.

(7) Pelayanan medis spesialis gigi dan mulut terdiri atas:

- (a) pelayanan bedah mulut;
- (b) konservasi/endodonsi;
- (c) periodonti;
- (d) orthodonti;
- (e) prosthodonti;
- (f) pedodonti; dan
- (g) penyakit mulut.

(8) Pelayanan keperawatan dan kebidanan terdiri atas:

- (a) pelayanan asuhan keperawatan; dan
- (b) pelayanan asuhan kebidanan.

(9) Pelayanan penunjang klinik. Pelayanan penunjang klinik terdiri atas:

- (a) perawatan intensif;
- (b) pelayanan darah;

- (c) gizi;
- (d) farmasi;
- (e) sterilisasi *instrument*; dan
- (f) rekam medis.

(10) Pelayanan penunjang nonklinik. Pelayanan penunjang nonklinik terdiri atas:

- (a) pelayanan *laundry*/linen;
- (b) jasa boga/dapur;
- (c) teknik dan pemeliharaan fasilitas;
- (d) pengelolaan limbah;
- (e) gudang;
- (f) ambulans;
- (g) komunikasi;
- (h) pemulasaran jenazah;
- (i) pemadam kebakaran;
- (j) pengelolaan gas medis; dan
- (k) penampungan air bersih.

(11) Kapasitas tempat tidur yang dimiliki minimal 400.

2) Standardisasi Rumah Sakit tingkat II. Tim Standardisasi Puskesmas TNI melaksanakan peninjauan dan melihat Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI Rujukan Rumah Sakit Tingkat III Daerah Operasi dengan membandingkan pelayanan kesehatan yang dimiliki dan standar/aturan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:

a) Kemampuan dukungan kesehatan matra. Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI yang mempunyai kemampuan dukungan kesehatan matra antara lain:

- (1) kemampuan evakuasi medis yang dilengkapi dengan sarana transportasi evakuasi sesuai matranya;
- (2) uji kesehatan badan;
- (3) kesehatan lingkungan; dan
- (4) Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan matra.

b) Fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI memiliki fasilitas pelayanan kesehatan antara lain:

(1) Pelayanan medis umum. Pelayanan medis umum terdiri atas:

- (a) pelayanan medis dasar;
- (b) pelayanan medis gigi dan mulut; dan
- (c) pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana.

(2) Pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan pelayanan selama 24 jam dalam seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar yang berlaku.

(3) Pelayanan medis spesialis dasar minimal ada 4 jenis pelayanan antara lain:

- (a) pelayanan penyakit dalam;
- (b) pelayanan kesehatan anak;
- (c) pelayanan bedah; dan
- (d) pelayanan obstetri dan ginekologi.

(4) Pelayanan spesialis penunjang medis minimal ada 4 jenis pelayanan, antara lain:

- (a) pelayanan anestesi;
- (b) radiologi;
- (c) rehabilitasi medis;
- (d) patologi klinik; dan
- (e) patologi anatomi.

(5) Pelayanan medis spesialis lain minimal ada 12 jenis pelayanan, antara lain:

- (a) mata;
- (b) telinga, hidung, dan tenggorokan;
- (c) syaraf;
- (d) jantung dan pembuluh darah;
- (e) kulit dan kelamin;

- (f) kedokteran jiwa;
- (g) paru;
- (h) ortopedi;
- (i) urologi;
- (j) bedah syaraf;
- (k) bedah plastik; dan
- (l) kedokteran forensik.

(6) Pelayanan medis subspesialis minimal ada 2 jenis pelayanan, antara lain:

- (a) bedah;
- (b) penyakit dalam;
- (c) kesehatan anak;
- (d) obsetri dan ginekologi;
- (e) mata;
- (f) telinga hidung dan tenggorokan;
- (g) syaraf;
- (h) jantung dan pembuluh darah;
- (i) kulit dan kelamin;
- (j) jiwa;
- (k) paru;
- (l) orthopedic; dan
- (m) gigi dan mulut.

(7) Pelayanan medis spesialis gigi dan mulut terdiri atas:

- (a) pelayanan bedah mulut;
- (b) konservasi/endodonsi;
- (c) periodonti;
- (d) orthodonti;
- (e) prosthodonti;
- (f) pedodonti; dan
- (g) penyakit mulut.

(8) Pelayanan keperawatan dan kebidanan terdiri atas:

- (a) pelayanan asuhan keperawatan; dan

(b) pelayanan asuhan kebidanan.

(9) Pelayanan penunjang klinik terdiri atas:

- (a) perawatan intensif;
- (b) pelayanan darah;
- (c) gizi;
- (d) farmasi;
- (e) sterilisasi instrument; dan
- (f) rekam medis.

(10) Pelayanan penunjang nonklinik. Pelayanan penunjang non-klinik terdiri atas:

- (a) pelayanan *laundry*/linen;
- (b) jasa boga/dapur;
- (c) teknik dan pemeliharaan fasilitas;
- (d) pengelolaan limbah;
- (e) gudang;
- (f) ambulan;
- (g) komunikasi;
- (h) pemulasaran jenazah;
- (i) pemadam kebakaran;
- (j) pengelolaan gas medis; dan
- (k) penampungan air bersih.

(11) Kapasitas tempat tidur yang dimiliki minimal 200.

3) Standardisasi Rumah Sakit Tingkat III. Tim Standardisasi Puskes TNI melaksanakan peninjauan dan melihat Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI rujukan Rumah Sakit Tingkat IV Daerah Operasi dengan membandingkan pelayanan kesehatan yang dimiliki dan standar/aturan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:

a) Kemampuan dukungan kesehatan matra. Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI yang mempunyai kemampuan dukungan kesehatan matra antara lain:

- (1) kemampuan evakuasi medis yang dilengkapi dengan sarana transportasi evakuasi sesuai matranya;
- (2) uji kesehatan badan;

(3) kesehatan lingkungan; dan

(4) mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan matra.

b) Fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah Sakit TNI memiliki fasilitas pelayanan kesehatan antara lain:

(1) Pelayanan medis umum. Pelayanan medis umum terdiri dari:

(a) pelayanan medis dasar;

(b) pelayanan medis gigi dan mulut; dan

(c) pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana.

(2) Pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan pelayanan selama 24 jam dalam seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai yang standar.

(3) Pelayanan medis spesialis dasar minimal 4 jenis pelayanan, antara lain:

(a) pelayanan penyakit dalam;

(b) pelayanan kesehatan anak;

(c) pelayanan bedah; dan

(d) pelayanan obstetri dan ginekologi.

(4) Pelayanan spesialis penunjang medis minimal ada 4 jenis pelayanan, antara lain:

(a) pelayanan anestesi;

(b) radiologi;

(c) rehabilitasi medis;

(d) patologi klinik; dan

(e) patologi anatomi.

(5) Pelayanan medis spesialis gigi dan mulut minimal 1 jenis pelayanan, antara lain:

(a) pelayanan bedah mulut;

- (b) konservasi/endodonsi;
 - (c) periodonti;
 - (d) orthodonti;
 - (e) prosthodonti;
 - (f) pedodonti; dan
 - (g) penyakit mulut.
- (6) Pelayanan keperawatan dan kebidanan terdiri atas:
- (a) pelayanan asuhan keperawatan; dan
 - (b) pelayanan asuhan kebidanan.
- (7) Pelayanan penunjang klinik terdiri dari:
- (a) perawatan intensif;
 - (b) pelayanan darah;
 - (c) gizi;
 - (d) farmasi;
 - (e) sterilisasi instrument; dan
 - (f) rekam medis.
- (8) Pelayanan penunjang non klinik terdiri atas:
- (a) pelayanan *laundry*/linen;
 - (b) jasa boga/dapur;
 - (c) teknik dan pemeliharaan fasilitas;
 - (d) pengelolaan limbah;
 - (e) gudang;
 - (f) ambulan;
 - (g) komunikasi;
 - (h) pemulasaran jenazah;
 - (i) pemadam kebakaran;
 - (j) pengelolaan gas medis; dan
 - (k) penampungan air bersih.
- (9) Kapasitas tempat tidur yang dimiliki minimal 100.

4) Standardisasi Rumah Sakit Tingkat IV. Tim Standardisasi Puskesmas TNI melaksanakan peninjauan dan melihat Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI rujukan Satgasops di Daerah Operasi dengan membandingkan pelayanan kesehatan yang dimiliki dan standar/aturan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

a) Fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI memiliki fasilitas pelayanan kesehatan antara lain:

(1) Pelayanan medis umum. Pelayanan medis umum terdiri dari:

- (a) pelayanan medis dasar;
- (b) pelayanan medis gigi dan mulut; dan
- (c) pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana.

(2) Pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan pelayanan selama 24 jam dalam seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai yang standar.

(3) Pelayanan medis spesialis dasar minimal ada 2 jenis antara lain:

- (a) pelayanan penyakit dalam;
- (b) pelayanan kesehatan anak;
- (c) pelayanan bedah; dan
- (d) pelayanan obstetri dan ginekologi.

(4) Pelayanan spesialis penunjang medis ada 2 jenis yaitu:

- (a) radiologi; dan
- (b) laboratorium.

(5) Pelayanan keperawatan dan kebidanan terdiri atas:

- (a) pelayanan asuhan keperawatan; dan
- (b) pelayanan asuhan kebidanan.

(6) Pelayanan penunjang klinik terdiri atas:

- (a) perawatan perawatan intensif;

- (b) pelayanan darah;
- (c) gizi;
- (d) farmasi;
- (e) sterilisasi instrument; dan
- (f) rekam medis.

(7) Pelayanan penunjang nonklinik terdiri atas:

- (a) pelayanan *laundry*/linen;
- (b) jasa boga/dapur;
- (c) teknik dan pemeliharaan fasilitas;
- (d) pengelolaan limbah;
- (e) gudang;
- (f) ambulan;
- (g) komunikasi;
- (h) pemulasaran jenazah;
- (i) pemadam kebakaran;
- (j) pengelolaan gas medis; dan
- (k) penampungan air bersih.

(8) Kapasitas tempat tidur yang dimiliki minimal 50.

b) Kemampuan dukungan kesehatan matra. Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI yang mempunyai kemampuan dukungan kesehatan matra antara lain:

- (1) kemampuan evakuasi medis yang dilengkapi dengan sarana transportasi evakuasi sesuai matranya;
- (2) uji kesehatan badan; dan
- (3) mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan matra.

b. Kepala Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan. Mendampingi Tim Standardisasi Puskes TNI dalam melaksanakan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI di jajarannya.

c. Kepala Kesehatan/Dinkes Kotama. Mendampingi Tim Standardisasi Puskes TNI dalam melaksanakan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI di wilayahnya.

d. **Kepala Rumah Sakit:**

- 1) menerima Tim Standardisasi Puskes TNI;
- 2) memaparkan kemampuan rumah sakit kepada Tim Standardisasi TNI;
- 3) menjawab pertanyaan Tim Standardisasi Puskes TNI; dan
- 4) mendampingi Tim Standardisasi dalam kunjungan lapangan di rumah sakit.

16. **Dukungan.** Dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI pada tahap pelaksanaan diperlukan dukungan sebagai berikut:

a. **Anggaran.** Anggaran dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi didukung oleh APBN Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

b. **Administrasi Umum.** Dukungan administrasi umum surat-menyurat dan alat tulis kantor oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

c. **Personel.** Dukungan personel dari Puskes TNI, Kesehatan Angkatan, dan instansi terkait yang terlibat dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di lingkungan TNI.

d. **Logistik.** Kebutuhan logistik berupa sarana prasarana didukung oleh Mabes TNI dhi. Puskes TNI dan Mabes Angkatan dhi. Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan.

e. **Komunikasi.** Alat komunikasi yang dibutuhkan adalah alat komunikasi yang tersedia di Mabes TNI, Mabes Angkatan, Faskes TNI, serta alat komunikasi perorangan yang dimiliki oleh personel yang terlibat dalam kegiatan standardisasi Rumkit Sandaran Operasi TNI.

BAB V

TAHAP PENGAKHIRAN

17. **Umum.** Tahap pengakhiran standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI, Puskes TNI membuat kesimpulan hasil pendataan kemampuan pelayanan rumah sakit TNI dalam mendukung kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh TNI.

18. **Urut-urutan Kegiatan.** Kegiatan dalam tahap pengakhiran standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI adalah:

a. **Kapuskes TNI:**

- 1) membuat daftar Rumah Sakit Sandaran Operasi yang telah memenuhi standar, sehingga dapat digunakan sebagai Rumah Sakit Sandaran sesuai dengan wilayah operasi yang dilaksanakan TNI;
- 2) pembuatan usulan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI sesuai dengan daftar rumah sakit yang telah disusun;
- 3) pembuatan Keputusan Panglima TNI tentang Penetapan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI sesuai standardisasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan rumah sakit; dan
- 4) melaporkan kepada Panglima TNI tentang hasil standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI.

b. **Kepala Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan:**

- 1) melakukan pembinaan rumah sakit di jajarannya agar tetap memenuhi standar sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;
- 2) melakukan pengawasan dan supervisi terhadap rumkit di jajarannya yang telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;
- 3) membuat laporan kepada Puskes TNI tentang pembinaan dan pengawasan rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI secara berkala; dan
- 4) melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan tentang rumkit di jajarannya yang telah memenuhi standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI.

c. **Kepala Kesehatan/Dinkes Kotama.**

- 1) melakukan pembinaan rumah sakit di wilayahnya agar tetap memenuhi standar sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;
- 2) melakukan pengawasan dan supervisi terhadap rumkit di jajarannya yang telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI di wilayahnya;
- 3) membuat laporan kepada Kapus/Kadiskes Angkatan tentang pembinaan dan pengawasan rumkit yang telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI secara berkala; dan

4) melaporkan kepada Pang/Dan/Ka Kotama tentang rumah sakit di wilayahnya yang telah memenuhi standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi.

b. **Kepala Rumah Sakit:**

- 1) menerima keputusan penetapan sebagai rumah sakit yang telah terstandardisasi sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;
- 2) melakukan pemeliharaan kemampuan pelayanan kesehatan agar tetap memenuhi standar sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;
- 3) membuat pengajuan kebutuhan alkes dan bekkes yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI;
- 4) menerima bekkes dan alkes yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI; dan
- 5) melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI kepada Puskes TNI.

19. **Dukungan.** Dalam standardisasi rumah sakit sandaran pada tahap pengakhiran diperlukan dukungan sebagai berikut:

- a. **Anggaran.** Anggaran dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI didukung oleh APBN Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
- b. **Administrasi Umum.** Dukungan administrasi umum surat-menyurat dan alat tulis kantor oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
- c. **Personel.** Dukungan personel dari Puskes TNI, Kesehatan Angkatan, dan instansi terkait yang terlibat dalam standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI di lingkungan TNI.
- d. **Logistik.** Kebutuhan logistik berupa sarana prasarana didukung oleh Mabes TNI dhi. (Puskes TNI), dan Mabes Angkatan (Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan).
- e. **Komunikasi.** Alat komunikasi yang dibutuhkan adalah alat komunikasi yang tersedia di Mabes TNI, Mabes Angkatan, Faskes TNI, serta alat komunikasi perorangan yang dimiliki oleh personel yang terlibat dalam kegiatan standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

20. **Umum.** Pengawasan dan pengendalian terhadap Juknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan sesuai rencana, keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan.

21. **Pengawasan.** Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan standardisasi kesehatan agar berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Para pejabat yang melakukan pengawasan adalah:

- a. Tingkat Mabes TNI. Kapuskes TNI melaksanakan pengawasan terhadap Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI.
- b. Tingkat Mabes Angkatan oleh Kapuskes/Kadiskes Angkatan. Melaksanakan pengawasan di Rumah Sakit Tingkat I dan II.
- c. Tingkat Kotama Angkatan oleh Dansat/Ka Kesehatan Kotama Angkatan. Melaksanakan pengawasan di Rumah Sakit Tingkat III dan IV.
- d. Tingkat Wilayah Korem/Lantamal/Lanud oleh Dandenkesyah/Kadiskes/Karumkit.

22. **Pengendalian.** Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran dapat tercapai seoptimal mungkin. Para pejabat yang bertindak pengendali adalah:

- a. Tingkat Mabes TNI oleh Kapuskes TNI.
- b. Tingkat Mabes Angkatan oleh Kapuskes/Kadiskes Angkatan.
- c. Tingkat Kotama Angkatan oleh Dansat/Kakes Kotama Angkatan.
- d. Tingkat Wilayah Rem/Lanal/Lanud oleh Dan Rem/Lanal/Lanud.

BAB VII PENUTUP

23. **Umum.** Petunjuk Teknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan teknis yang meliputi struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab agar tercapai standardisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

24. **Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Standardisasi Rumah Sakit Sandaran Operasi di Lingkungan TNI oleh para pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit TNI dalam mendukung tugas pokok TNI.

25. **Umpan Balik.** Hal-hal yang dirasakan perlu dalam penyempurnaan naskah ini agar disarankan kepada Panglima TNI u.p. Kapuskes TNI sesuai dengan mekanisme umpan balik.

a.n. Panglima TNI
Kapuskes,

tertanda

dr. Ben Yura Rimba, MARS
Mayor Jenderal TNI

Autentikasi
Kepala Setum TNI,

Marry Zein
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR PENGERTIAN

- 1. Rumah Sakit TNI.** Rumah Sakit (Rumkit) TNI adalah institusi pelayanan kesehatan TNI yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
- 2. Rumkit Sandaran Operasi TNI.** Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI adalah rumkit TNI yang ditetapkan Panglima TNI sebagai Rumah Sakit Sandaran untuk mendukung kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh TNI.
- 3. Standardisasi Rumkit.** Standardisasi Rumkit adalah kesamaan rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, perlengkapan dan sarana rumkit.
- 4. Klasifikasi Rumkit.** Klasifikasi Rumkit adalah pengelompokan rumah sakit berdasarkan perbedaan yang bertingkat mengenai kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan dan kapasitas sumber daya organisasi.
- 5. Pelayanan Medis.** Pelayanan medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
- 6. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar.** Pelayanan medis spesialistik dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
- 7. Pelayanan Medis Spesialistik Penunjang.** Pelayanan medis spesialistik penunjang adalah pelayanan medis spesialistik anasthesi, patologi klinik dan radiologi.
- 8. Pelayanan Medis Subspesialistik.** Pelayanan medis subspesialistik adalah pelayanan medis subspesialistik di setiap spesialisasi yang ada.
- 9. Pelayanan Keperawatan.** Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.
- 10. Sumber Daya Manusia.** Sumber daya manusia di rumkit adalah semua tenaga yang bekerja di rumkit baik tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan.
- 11. Kesehatan TNI.** Kesehatan TNI adalah semua upaya di bidang kesehatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesiapan fisik serta mental prajurit TNI agar selalu siap tempur, serta seluruh masyarakat TNI dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- 12. Fasilitas Kesehatan TNI.** Fasilitas kesehatan TNI adalah unit kerja kesehatan yang memiliki sarana, tempat, peralatan, personel dan organisasi yang tetap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan maupun dukungan kesehatan.

13. **Dukungan Kesehatan.** Dukungan kesehatan adalah upaya, pekerjaan atau kegiatan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung secara langsung tugas TNI di bidang pembinaan maupun penggunaan kegiatan TNI.

14. **Upaya Kesehatan TNI.** Upaya kesehatan TNI adalah kegiatan di bidang kesehatan yang ditujukan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesiapan fisik serta kesehatan jiwa Prajurit/PNS agar selalu siap melaksanakan tugas; dan
- b. mendukung keberhasilan tugas pokok TNI baik sebagai kekuatan sistem pertahanan negara.

15. **Kesehatan Matra.** Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mendukung bila terkait dengan matra darat, air maupun udara.

16. **Pemeriksaan Kesehatan.** Pemeriksaan kesehatan adalah suatu kegiatan dalam bidang kesehatan yang meliputi tindakan pemeriksaan fisik dan jiwa seseorang secara terpadu guna mendapatkan data-data kesehatan yang dapat dipergunakan untuk menentukan diagnosa atau status kesehatan seseorang.

17. **Pemeriksaan Kesehatan Berkala.** Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan yang dikerjakan dalam setiap jangka waktu tertentu dalam rangka pengawasan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.

18. **Status Kesehatan.** Status kesehatan adalah derajat kesehatan calon/anggota TNI baik fisik maupun jiwa yang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

19. **Evakuasi Medis.** Evakuasi medis adalah kegiatan pemindahan pasien dari tempat yang rawan penyakit ke tempat yang aman dengan tujuan agar mendapat perawatan kesehatan yang lebih baik.

a.n. Panglima TNI
Kapuskes,


tertanda

dr. Ben Yura Rimba, MARS
Mayor Jenderal TNI

Autentikasi
Kepala Setum TNI,

Herry Zein
Brigadir Jenderal TNI

SKEMA KEDUDUKAN



a.n. Panglima TNI
Kapuskes,

tertanda


dr. Ben Yura Rimba, MARS
Mayor Jenderal TNI

Autentikasi
Kepala Setum TNI,

Mury Zein
Brigadir Jenderal TNI

The text block contains an official stamp and a signature. The stamp is oval-shaped with a blue ink border and contains the text "MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA" at the top, "KEPALA" in the center, and "SEKRETARIAT JUMHUR" at the bottom. A signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Mury Zein" and the rank "Brigadir Jenderal TNI" are printed.

**STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA
RUMAH SAKIT SANDARAN OPERASI TNI**



a.n. Panglima TNI
Kapuskes,

tertanda

dr. Ben Yura Rimba, MARS
Mayor Jenderal TNI

Autentikasi
Kepala Setum TNI,

Merry Zein
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR STANDAR KEBUTUHAN PERSONEL DI RUMKIT SANDARAN OPERASI TNI


NO	URAIAN	RUMKIT TINGKAT				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I	PELAYANAN MEDIS DASAR, MASING-MASING MINIMAL:					
	a. 18 DOKTER UMUM & 4 DOKTER GIGI	+	-	-	-	TENAGA TETAP
	b. 12 DOKTER UMUM & 3 DOKTER GIGI	-	+	-	-	
	c. 9 DOKTER UMUM & 2 DOKTER GIGI	-	-	+	-	
	d. 4 DOKTER UMUM & 1 DOKTER GIGI	-	-	-	+	
II	4 PELAYANAN MEDIS SPESIALIS DASAR, MASING-MASING MINIMAL:					
	a. 6 DOKTER SPESIALIS	+	-	-	-	MIN 8 TENAGA TETAP DARI 24 TENAGA
	b. 3 DOKTER SPESIALIS	-	+	-	-	MIN 4 TENAGA TETAP DARI 12 TENAGA
	c. 2 DOKTER SPESIALIS	-	-	+	-	MIN 4 TENAGA TETAP DARI 8 TENAGA
	d. 1 DOKTER SPESIALIS (2 DARI 4 SPESIALIS DASAR)	-	-	-	+	MIN 2 TENAGA TETAP
III	12 PELAYANAN MEDIS SPESIALIS LAIN, MASING-MASING MINIMAL:					
	a. 3 DOKTER SPESIALIS	+	-	-	-	MIN 12 TENAGA TETAP DARI 36 TENAGA
	b. 1 DOKTER SPESIALIS (8 DARI 12 SPESIALIS DASAR)	-	+	-	-	MIN 8 TENAGA TETAP DARI 12 TENAGA
	13 PELAYANAN MEDIS SUBSPESIALIS, MASING-MASING MINIMAL:					
	a. 2 DOKTER SPESIALIS	+	-	-	-	MIN 13 TENAGA TETAP DARI 26 TENAGA
	b. 1 DOKTER SPESIALIS (2 DARI 4 SUBSPESIALIS DASAR)	-	+	-	-	MIN 2 TENAGA TETAP DARI 4 TENAGA
IV	PELAYANAN MEDIS SPESIALIS PENUNJANG, MASING-MASING MINIMAL:					
	a. 3 DOKTER SPESIALIS (DARI 5 YAN SPES)	+	-	-	-	MIN 5 TENAGA TETAP DARI 15


						TENAGA
	b. 2 DOKTER SPESIALIS (DARI 4 YAN SPES)	-	+	-	-	MIN 4 TENAGA TETAP DARI 8 TENAGA
	c. 1 DOKTER SPESIALIS (DARI 2 YAN SPES)	-	-	+	-	MIN 2 TENAGA TETAP
V	7 PELAYANAN MEDIS SPESIALIS GIGI MULUT, MASING-MASING MINIMAL:					
	1 DOKTER GIGI SPESIALIS	+	-	-	-	MIN 7 TENAGA TETAP
	1 DOKTER GIGI SPESIALIS (3 DARI 7 YAN SPES)	-	+	--	-	MIN 3 TENAGA TETAP
	1 DOKTER GIGI SPESIALIS (1 DARI 7 YAN SPES)	-	-	+	-	MIN 1 TENAGA TETAP
VI	SUMBER DAYA MANUSIA RUMKIT					
	KEPERAWATAN (PERAWAT DAN BIDAN)	1:1	1:1	2:3	2:3	
	KEFARMASIAN	+	+	+	+	
	GIZI	+	+	+	+	
	KETERAPIAN FISIK	+	+	+	+	
	KETEKNISIAN MEDIS	+	+	+	+	
	PETUGAS REKAM MEDIS	+	+	+	+	
	PETUGAS IPSRS	+	+	+	+	
	PETUGAS PENGELOLA LIMBAH	+	+	+	+	
	PETUGAS KAMAR JENAZAH	+	+	+	+	

Autentikasi
Kepala Setum TNI,
Marry Zein
Brigadir Jenderal TNI




a.n. Panglima TNI
Kapuskes,
tertanda
dr. Ben Yura Rimba, MARS
Mayor Jenderal TNI






STRUKTUR ORGANISASI RUMKIT TNI TK. II



STRUKTUR ORGANISASI RUMKIT TNI TK. III



STRUKTUR ORGANISASI RUMKIT TNI TK. IV

